

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN DOMPU

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 32a/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/III/ 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, perlu melakukan penetapan ketentuan terhadap penentuan calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompus;
Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Pedoman Teknis Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompus.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Pedoman Teknis Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompus meliputi Anggota DPRD Kabupaten Dompus berhenti antarwaktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, serta diberhentikan.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 26 Maret 2020
- Lampiran I 15 halaman dan Lampiran II 5 halaman